

Mengubah Paradigma Masyarakat Terhadap Keimigrasian Indonesia (Changing the Community Paradigm for Indonesian Immigration)

**Budy Mulyawan, Andreas Parulian Pakpahan
Politeknik Imigrasi**

ABSTRAK

Ada suatu paradigma masyarakat yang salah tentang keimigrasian. Imigrasi tak melulu memberikan pelayanan pembuatan paspor bagi masyarakat. Namun lebih dari itu, Imigrasi memiliki tugas dan fungsi yang jauh lebih luas dari pada mengurus pembuatan paspor. Ada 4 fungsi keimigrasian, diantaranya pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan. Institusi ini memiliki tugas dalam menjaga pintu gerbang negara dari segala ancaman yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negeri ini. Untuk itu, pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka mengubah cara berpikir masyarakat mengenai imigrasi di Indonesia. Sasarannya adalah pelajar di salah satu SMA kota Bekasi. Diharapkan mereka dapat menjadi aktor dalam menyebarkan informasi yang benar terkait tugas dan fungsi imigrasi dan meningkatkan eksistensi di kalangan masyarakat. Sehingga, seluruh masyarakat dapat berperan aktif membantu mewujudkan keamanan dan kedaulatan negeri ini. Kata kunci : imigrasi, paradigma imigrasi, eksistensi imigrasi

ABSTRACT

There is a wrong community paradigm about inspiration. The impulse does not merely provide passport making services for the community. But more than that, Immigration has far broader duties and functions than taking care of making passports. There are 4 functions of immigration, including community service, law enforcement, state security and development facilitators. This institution has the duty to guard the country's gates from all threats that can endanger the security and sovereignty of this country. For this reason, community service is carried out in order to change the way people think about immigration in Indonesia. The target is students in one of Bekasi's high schools. It is hoped that they can become actors in disseminating correct information related to immigration tasks and functions and increase the existence of the community. Thus, the entire community can play an active role in helping to realize the security and sovereignty of this country.

Key word : *immigration, paradigm of immigration, existence of immigration*

Pendahuluan

Paradigma atau cara pandang masyarakat terhadap keberadaan institusi keimigrasian beserta perannya dianggap hanya berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, yakni bagaimana institusi ini dapat memberikan pelayanan pembuatan paspor yang ingin melakukan perjalanan ataupun kepentingan di luar negeri. Lebih parahnya, imigrasi sering disamakan tugasnya dengan bea cukai yang sudah jelas berbeda tugas dan fungsinya di lapangan. Dalam hal ini, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat terhadap pemahaman atau pandangan tersebut, bisa jadi ini pukulan tersendiri bagi kedua institusi negara ini dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 menyebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pasal tersebut imigrasi sudah jelas mengatur lalu lintas orang bukan barang ataupun lainnya, terkait perizinan dan keberadaan orang tersebut di Indonesia. Tentu, semuanya telah diatur berdasarkan hukum dan prosedur yang jelas.s

Pandangan masyarakat selama ini orang asing yang berada di Indonesia tujuan utamanya hanyalah untuk bekerja ataupun berlibur. Namun, tanpa disadari keberadaan orang asing di Indonesia tentunya dapat memberikan ancaman tersendiri terhadap ruang lingkup sosial masyarakat tersebut. Lebih luasnya lagi, dapat memberikan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan di negeri ini. Imigrasi juga menjadi sektor penting dalam kemajuan sebuah negara (Dilihat dari POLEKSOSBUDHANKAM). Tepatnya, segala roda kehidupan negara ini berkaitan dengan keimigrasian.

Imigrasi melaksanakan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan rakyat.¹ Dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana tugas tersebut dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas pokok pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai konsumen pelayanan mereka mengharapkan penerapan pelayanan yang adil dan merata.² Bentuk

¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

² Suci Agustina, "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah" (2013): 1–20.

pelayanan ini diantaranya adalah penerbitan paspor kepada WNI serta izin tinggal kepada WNA, dsb.

Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, yakni dengan cara menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi masing-masing, serta berdasar pada sistem dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.³ Dalam hal ini, segala bentuk kegiatan dan operasional keimigrasian dalam rangka mengemban tugas negara ini, semuanya bersumber pada hukum dan ada aturan yang jelas sehingga bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi dan aturan yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah dan pengadilan. Kedua lembaga negara ini menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda.⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini merupakan perwakilan pemerintah dalam menegakkan hukum di bidang keimigrasian.

Selanjutnya, keimigrasian dalam hal ini menjamin negara aman dalam segala bentuk ancaman dari luar wilayah Indonesia. Peran keimigrasian sama halnya dengan TNI dan POLRI, namun bisa dikatakan peran keimigrasian seperti dibalik layar, yang tanpa menggunakan perlawanan secara fisik terhadap ancamannya. Peran keimigrasian sangat vital dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang akan masuk ke Indonesia. Kejahatan transnasional dikategorikan sebagai masalah keamanan non-tradisional. Kejahatan transnsional juga diartikan sebagai kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni : 1) dilakukan lebih dari satu negara, 2) persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, 3) melibatkan kelompok kejahatan yang terorganisasi, 4) berdampak serius pada suatu negara.⁵ Keimigrasian berperan besar dalam menyaring orang asing yang dapat terlibat dalam lingkup kejahatan transnasional tersebut yang tentunya dapat merugikan negara Indonesia. Salah satu contohnya adalah peredaran narkoba yang dibawa orang asing dari luar wilayah negara.

Kemudian, yang terakhir keimigrasian memfasilitasi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara. Sebagai salah satu contohnya adalah pemerintah menaikkan harga visa masuk (VOA) bagi orang asing yang hendak berkunjung di Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," no. 244 (2007): 199–204.

⁴ Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law) Institution (Perspective of Civil Law and Common Law)" (2015).

⁵ Simela Victor Muhamad, "KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOBA DARI MALAYSIA KE INDONESIA : KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN KALIMANTAN BARAT * (Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia : Cases in the Province of Riau Islands An" 6, no. 1 (2015).

Lalu, masih banyak kebijakan pemerintah lain yang mempengaruhi keimigrasian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara.

Dari penjelasan diatas, tentu tugas dan fungsi keimigrasian sangat penting demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Imigrasi memiliki tugas yang sama beratnya dengan lembaga negara lainnya seperti TNI dan POLRI dalam menjaga negeri ini. Namun, sangat disayangkan bahwa masyarakat masih belum sadar akan pentingnya keberadaan lembaga pemerintahan ini. Salah satu langkah dengan mengedukasi masyarakat tentang peran keimigrasian Indonesia anantara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat makin banyaknya arus masuk orang asing ke Indonesia.

Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah mengubah paradigma atau cara pandang masyarakat ruang lingkup imigrasi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam menjalankan tugas dan fungsi imigrasi di kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Metode Pelaksanaan

Dalam melakukan kegiatan ini, pengusul bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dan SMA Negeri 3 Bekasi. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan presentasi terhadap para pelajar dan membuka sesi tanya jawab seputar keimigrasian. Adapun tahapan yang dilakukan antara lain :

1. Tahap 1 : Penyusunan Materi Presentasi oleh Tim Pelaksana
2. Tahap 2 : Pemaparan materi kepada pelajar, dewan guru dan kepala sekolah;
Pada tahap ini, pemaparan materi dilakukan dengan menggunakan berbagai multimedia, dan didukung dengan surat kabar dan berita di media sosial yang terkait dengan keimigrasian. Sehingga, para *audience* dapat mengerti akan pemahaman yang diberikan dan *relevant* dengan kehidupan sehari-hari.
3. Tahap 3 : Mengadakan sesi *sharing* dan tanya jawab terkait materi yang sudah diberikan.

Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Pada kegiatan ini tim pelaksana berasal dari Taruna Tingkat I dan III Politeknik Imigrasi yang berjumlah 16 orang. Kegiatan ini merupakan cara dalam memenuhi tugas Praktik Pengenalan Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata yang diberikan kepada taruna. Kemudian, dilakukan penyusunan laporan yang berisi materi apa saja yang didapat selama satu bulan di Unit

Pelayanan Teknis (UPT) tersebut. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di SMA Negeri 3 Bekasi, yaitu pada tanggal 26 Juli 2019 dan dihadiri sekitar 60 orang yang terdiri dari pelajar dan para guru di sekolah tersebut.

Kegiatan ini sengaja dilakukan di salah satu sekolah favorit di sekolah bekasi ini, dikarenakan untuk mempermudah tercapainya tujuan dari kegiatan ini, yaitu mengubah paradigma masyarakat tentang keberadaan imigrasi di Indonesia. Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam membuka diri terhadap sebuah informasi yang diterimanya, yang kemudian akan berdampak pada perilaku orang tersebut. Seseorang yang menempuh pendidikan akan berdampak pada persepsi yang dianutnya. Perlu diingat, kemampuan seseorang dalam mempersepsi segala sesuatu pasti berbeda antara satu dengan yang lain dan bergantung pula terhadap tingkat pendidikan yang dimiliki, karena tingkat pendidikan akan menentukan intelegensi seseorang dan bagaimana menelaah apa yang terjadi di lingkungannya.⁶ Ini merupakan suatu alasan mengapa penyebaran paradigma kepada masyarakat ini dimulai dari para pelajar dikarenakan mereka akan dengan cepat menerima informasi tersebut dan kemudian mempengaruhi orang-orang disekitar. Karena pada dasarnya dalam menanamkan suatu cara berpikir yang baru kepada seseorang akan lebih susah jika tidak didukung dengan aktor-aktor penyebaran informasi tersebut.

Imigrasi dalam hal ini dalam meningkatkan eksistensi di masyarakat perlu menyasar institusi pendidikan dalam mengubah paradigma yang berkembang di masyarakat sekarang ini tentang institusi yang bertugas menjaga gerbang negara ini. Pasalnya, institusi ini juga membutuhkan bantuan dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa hadirnya masyarakat, tentu tugas dan fungsi suatu lembaga pemerintahan tidak akan bisa terwujud dan terlaksana dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta, kegiatan ini cukup berhasil minat dan antusias mengenai eksistensi imigrasi di masyarakat dan mengubah cara pandang mereka terhadap imigrasi sebelumnya, yang mereka ketahui cuman mengurus masalah pembuatan paspor. Namun lebih dari itu, ternyata imigrasi memiliki tugas yang sama

⁶ Rosita Kemala Sari, "Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Intensitas Mengakses Pemberitaan Melalui Media Online Dengan Citra DPR RI" (2013).

beratnya dengan TNI dan POLRI, sama-sama menjaga keamanan dan kedaulatan negara ini. Diharapkan adalah para pelajar turut aktif dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya institusi ini bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Hukum, Fakultas, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto. “Penegakan Hukum Di Indonesia,” no. 244 (2007): 199–204.

Muhamad, Simela Victor. “KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOBA DARI MALAYSIA KE INDONESIA : KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN KALIMANTAN BARAT * (Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia : Cases in the Province of Riau Islands An” 6, no. 1 (2015).

Sari, Rosita Kemala. “Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Intensitas Mengakses Pemberitaan Melalui Media Online Dengan Citra DPR RI” (2013).

Suci Agustina. “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah” (2013): 1–20.

Triningsih, Anna. “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law) Institution (Perspective of Civil Law and Common Law)” (2015).